



**PUTUSAN**  
**Nomor 3587/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3390/PJ./2015, tanggal 2 Oktober 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ARINDO TRISEJAHTERA**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru, dan alamat korespondensi di APL Tower – Central Park Lantai 28 Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 28, Grogol Petamburan, Jakarta 11470, yang diwakili oleh Harianto Tanamoeljono, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62302/PP/M.XI.B/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* bandingsebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-461/WPJ.02/2014, tanggal 22 April 2014, tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2011, atas nama PT Arindo Trisejahtera, NPWP 01.496.357.3-218.000, beralamat di Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru Riau, sehingga jumlah PPN Masa Pajak Januari 2011 yang masih harus dibayar menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	25.305.243.342
2	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	4.313.180.000
3	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
4	Jumlah	29.618.423.342
5	PK yang harus dipungut / dibayar sendiri	2.530.524.334
6	PM yang dapat diperhitungkan	(989.199.844)
7	Dibayar dengan NPWP sendiri	(1.632.324.490)
8	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(2.530.524.334)
9	Jumlah PPN Kurang Bayar	0
10	Sanksi bunga Pasal 13 ayat(2) KUP	0
11.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62302/PP/M.XI.B/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-461/WPJ.02/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00123/207/11/218/13 tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PT Arindo Trisejahtera, NPWP 01.496.357.3-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru, alamat korespondensi APL Tower – Central Park Lantai 28 Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 28, Grogol Petamburan, Jakarta 11470, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3587/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Pengenaan Pajak :		
- Ekspor	Rp	Rp 0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	25.305.243.342,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	4.313.180.000,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	29.618.423.342,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	2.530.524.334,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	898.199.844,00
Pajak Masukan yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	1.632.324.490,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.530.524.334,00
Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Oktober 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62302/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62302/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 24 Juni 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-461/WPJ.02/2014, tanggal 22 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00123/207/11/218/13, tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PT Arindo Trisejahtera, NPWP 01.496.357.3-218.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Pertambahan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3587/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 sebesar Rp1.957.773.545,00;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2011 sebesar Rp1.957.773.545,00 tidak dapat dikreditkan karena berasal dari pembelian pupuk dan bahan kimia untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang merupakan barang strategis sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Perkebunan ke pabrik pengolahan kelapa sawit adalah dalam rangka proses produksi dalam satu entitas, sehingga bukan merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) merupakan perusahaan terpadu industri kelapa sawit yang produk akhirnya adalah *Crude Palm Oil* (CPO), Inti Sawit, *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM), dan hanya melakukan penyerahan atas *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO) yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, Faktur Pajak Masukan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *a quo* terkait dengan pembelian pupuk untuk

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3587/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kebun sawit untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dapat dikreditkan, sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1), Pasal 9 Ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, maka koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 sebesar Rp1.957.773.545,00, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3587/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3587/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)